



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkaranya para pihak yang berperkara, antara :

1. **Dra. Hj. BARISYAH, M.Si.**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai, No. 27, RT 34, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
2. **NAIMA FARIDHA, S.T.**, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Kayu Tangi I, No. 29, RT 2, RW 1, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
3. **M. RIDHA RIZANI, S.E.**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai, No. 28, RW 3, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
4. **HERIDHA RISANTI, S.E.**, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai, No. 27, RT 34, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : H. A. RASYID RAHMAN, S.H., H. FAKHMI AMRUSYI, S.H., M.H., SUFIANTO, S.H., dan NAFARIN HANAFI, S.H., Para Advokat - Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "A. RASYID RAHMAN & REKAN, beralamat di Jalan Dharmawangsa, No. 7, RT 40, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

I a w a n ;

1. **MUHAMMAD MIDUN**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Nes XI, Blok B, RT 5, RW 3, Kelurahan Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **AHMAD ROMANI**, beralamat di Jalan Trans Kalimantan, No. 13, RT 6, Handil Bakti, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari bukti – bukti yang bersangkutan ;

Telah meneliti segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

Telah memperhatikan berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh., telah mengajukan gugatan sebagai berikut : dalam.....

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Drs. H. HERMAN NOOR yang telah meninggal dunia pada 31 Mei 2014 sebagaimana dimaksud dan berdasarkan atas Surat Kematian No. 472.09/ 006/ SGM/ 1/ RAH/ 2017 Kelurahan Surgi Mufti tanggal 31 Januari 2017 jo Surat Pernyataan Waris Tanggal 31 Januari 2017 yang dibenarkan oleh Ketua RT. 034 RW. 003 Kelurahan Surgi Mufti (Mh.Muhammad Syafei) dan diketahui oleh Lurah Surgi Mufti (Farid Ridhony, S.Sos) dengan register Kelurahan Nomor: 181/ 06/ SGM/ I/ RAH/ 2017 tanggal 31 Januari 2017.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. H. HERMAN NOOR bersama-sama H. BAKIAT (Pedagang) dan YOHANI (Karyawan PUSKUD Kalimantan Selatan) membeli dari HAMIDAH sebidang tanah (kosong) yang terletak di jalan Trans Kalimantan RT.6 di Desa (sekarang Kelurahan) Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran berukuran Lebar : 63 depa dan panjang : 84 depa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Mahmud
Sebelah Timur : H. Imbuh
Sebelah Selatan : Nasir
Sebelah Barat : Jalur Jalan Handil Bakti
Sebagaimana dibuktikan berdasarkan dengan Surat Pernyataan tanggal 15 April 1985 dengan saksi-saksi atas nama H. TUWIL, H. IMBUH, MAHMUD dan JAKSAN SAGALA.
3. Bahwa adapun dari bidang tanah yang bersama-sama dibeli tersebut, maka bagian yang dibeli oleh Almarhum Drs. H. Herman Noor adalah seluas 5,292 M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan ukuran :

Halaman 2 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 122,5 m dan Lebar : 43,2 (luas 5.292 m) serta dengan batas--
batas :

- Sebelah Utara : H. Bakiat (sekarang Drs. Nalem Sembiring)
 - Sebelah Selatan : Rumiati (sekarang H. Alaissalam)
 - Sebelah Timur : H. Imbuh
 - Sebelah Barat : Jalan Handil Bakti
4. Bahwa bidang tanah bagian Drs. H. Herman Noor dibeli dengan harga Rp. 2.290.615,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan kuitansi tanda terima uang tertanggal 15 April 1985 yang telah diterima oleh HAMIDAH dengan saksi JAKSAN dan H. IMBUH.
5. Bahwa adapun bagian bidang tanah yang dibeli oleh YOHANI adalah seluas 3.753 m (sekarang sudah bersertifikat dengan SHM No. 4460) dan bagian bidang tanah yang dibeli oleh H. BAKIAT adalah seluas 4.190 m (panjang 122/122,5 m, lebar 34 m) - dan sekarang sudah pula bersertifikat dengan SHM No. 174 yang sekarang sudah beralih hak atas nama Drs. NALEM SEMBIRING (Akta PPAT IRMA NOVIARTI AHAM, S.H. No.121/2008 tanggal 08 Februari 2008).
6. Bahwa bagian yang dibeli oleh Almarhum Drs. Herman Noor selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 103/ SKPT/ III/ HB-1996 oleh Kepala Desa Handil Bakti (H. JUMRIANSYAH) Kecamatan Alalak Kabupaten Dati II Barito Kuala tertanggal 28 Maret 1996 sebagai pemecahan dari Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas tanah tertanggal 8 Januari 1982 atas nama HAMIDAH (penjual).
7. Bahwa selama lebih kurang 32 tahun sejak dibeli pada tahun 1985 bidang tanah yang dimiliki oleh suami dan orang tua Para Penggugat tersebut tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim karena secara nyata tanah tersebut milik dari Drs. H. HERMAN NOOR, karena secara historis pembeliannya bersama-sama dengan YOHANI dan H. BAKIAT berasal dari induk bidang tanah yang sama milik HAMIDAH.
8. Bahwa sejak dibeli bidang tanah kosong milik Almarhum Drs. Herman Noor (dan sekarang telah menjadi hak milik Para Penggugat) tersebut terus menerus dalam pemeliharaan dan penguasaan Para Penggugat, dipergunakan untuk sawah, tempat berjualan/warung dan tempat tinggal, sampai sekarangpun rekening listrik dibayar oleh Para Penggugat termasuk IPEDA/ PBB dibayar sejak tahun 1984 sampai tahun 2017.

Halaman 3 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata bidang tanah milik Para Penggugat tersebut secara diam-diam dan tanpa hak diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai hak miliknya dengan cara memasang plang/papan nama bertuliskan "Tanah Milik Muhammad Midun" (Tergugat I) dan Tergugat II juga mengakui memiliki lebar 1 meter dengan ikut memasang tiang tanda batas kayu ulin dibagian sebelah Selatan yang berbatasan dengan H. Alaisalam (dahulu Rumiati) .
10. Bahwa sebelumnya pada tahun 2008, Tergugat II dalam kedudukan selaku Ketua RT. 06 Kelurahan Handil Bakti, pernah mengundang Drs. H. Herman Noor (suami/ orang tua Para Penggugat) untuk hadir dalam pertemuan tanggal 22 Nopember 2008 di rumah Tergugat II dengan acara "Pertemuan pengukuran kembali batas patok yang hilang muka dan belakang, milik sebelah Selatan H. ALAISALAM - asal dari RUMIATI, sebelah Utara milik Drs. HERMAN NOOR" (suami / orang tua Para Penggugat) - asal milik HAMIDAH).
11. Bahwa berdasarkan undangan tersebut Tergugat II secara eksplisit mengakui bahwasanya obyek tanah yang sekarang diakui oleh Tergugat I dan sebagian oleh Tergugat II adalah tanah milik Drs. Herman Noor yang diperoleh berdasarkan pembelian dari HAMIDAH.
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I memperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) tertanggal 04 Februari 2003 dan Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 177/SKT-XI/ HB/ 1981 tertanggal 17 Desember 1981 yang ditandatangani oleh pemilik tanah bernama NAPIAH dan pemilik asal tanah bernama JAKSAN - yang diketahui Ketua RT. 7 bernama M. AMIN, Kepala Desa Handil Bakti bernama JUMBERIANSYAH dan diketahui pula oleh Camat Alalak bernama BACHRUN, BA.
13. Bahwa Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981 tertanggal 17 Desember 1981 yang merupakan dasar Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) tertanggal 04 Februari 2003 apabila dicermati memperlihatkan adanya kejanggalan dan mengindikasikan adanya rekayasa di dalam pembuatannya, karena pemilik asal yang bernama JAKSAN tidak pernah memiliki bidang tanah di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagaimana surat pernyataan NEVVY KARTINI, S.Hut, M.Pd (anak JAKSAN SAGALA) tertanggal 11 Maret 2017.

Halaman 4 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu di dalam Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981 tertanggal 17 Desember 1981 yang ditandatangani oleh pemilik tanah bernama NAPIAH dan pemilik asal tanah bernama JAKSAN - yang diketahui oleh Ketua RT. 7 bernama M. AMIN yang menjadi dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) tertanggal 04 Februari 2003 menurut Para Penggugat adalah direkayasa - terindikasi pemalsuan surat mengingat JAKSAN SAGALA adalah menantu dari HAMIDAH pemilik tanah asal (yang telah menjual kepada Drs.H.Herman Noor, H.Bakiat dan Yohani).
15. Bahwa permasalahan penguasaan tanah milik Para Penggugat ini sebelumnya pernah diupayakan penyelesaiannya di Kantor Lurah Handil Bakti sebanyak 2 (dua) kali, namun karena pihak Tergugat I bersikeras dan meminta agar Lurah Handil Bakti menyatakan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) tertanggal 04 Februari 2003" adalah milik Tergugat I yang sah. Permintaan tersebut ditolak oleh Lurah Handil Bakti karena pihak Kelurahan tidak berwenang menentukan keabsahan surat tersebut.
16. Bahwa pada awal bulan Juni 2017 Tergugat I telah membuat tanda pembatas dengan kawat diatas tanah milik Para Penggugat, padahal pada tahun 2008 Tergugat II telah menyatakan bahwa bidang tanah yang diakui oleh Tergugat I adalah milik sah dari Drs. H. Herman Noor (suami / orang tua Para Penggugat).
17. Bahwa setelah itu Para Penggugat mengajukan surat kepada Lurah Handil Bakti tertanggal 20 Juni 2017, perihal Permohonan keberatan untuk tidak memproses "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPF) atas nama Muhammad Midun", akan tetapi hingga sekarang masih belum ada penyelesaian secara konkrit menurut hukum, oleh karena itu maka tidak ada alternatif lain bagi Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum (gugatan) sekarang ini.
18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak tersebut jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige-daad) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah.
19. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka jelas secara moril dan materiil telah menimbulkan kerugian pula kepada Para Penggugat.
20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Para Penggugat jelas tidak dapat menikmati/ memanfaatkan

Halaman 5 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah tersebut serta pengajuan permohonan hak (sertifikat) menjadi terkendala pula, karenanya beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

21. Bahwa kerugian tidak dapat dinikmatinya bidang tanah tersebut adalah apabila disewakan sekarang ini yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- /tahun x 9 tahun = Rp. 900.000.000,- maka berarti Para Penggugat akan memperoleh hasil dari sewa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), karenanya Para Penggugat berhak untuk menuntut kerugian tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng tunai dan sekaligus.
22. Bahwa adapun kerugian moril apabila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karenanya Para Penggugat berhak pula untuk menuntut ganti kerugian moril tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.
23. Bahwa guna menjamin tuntutan Para Penggugat mengenai ganti kerugian maka mohon agar atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*).
24. Bahwa oleh karena di atas bidang tanah milik Para Penggugat telah dipasang plang/ papan nama dan tanda batas dengan memasang kawat, maka Para Penggugat menuntut pula agar plang/ papan nama dan tanda batas dengan memasang kawat tersebut dibongkar dan bidang tanah dimaksud dikosongkan dan diserahkan tanpa beban dan pengecualian apapun juga.
25. Bahwa selain itu pula Para Penggugat berhak pula menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), karenanya memberikan hak kepada Penggugat untuk me-reserver jumlah keseluruhan nantinya.
26. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta hukum serta bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II maka mohon agar putusan di dalam perkara a quo dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di dalam posita (pundamentum petendi) di atas maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Marabahan atau Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini.
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa panjang 122,5 m, lebar 43,2 (luas 5.292 m) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : H. Bakiat (sekarang Drs. Nalem Sembiring)

Sebelah Selatan : Rumiati (sekarang H. Alaissalam)

Sebelah Timur : H. Imbuh

Sebelah Barat : Jalan Handil Bakti

sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.103/ SKPT/ III/ HB-1996, tanggal 28 Maret 1996.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui dan menguasai bidang tanah sengketa sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan jika seandainya tanah sengketa tersebut tidak dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus pula kepada Para Penggugat .
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga, oleh karenanya menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar plang/ papan nama dan tanda batas kawat yang berdiri di atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti,

Halaman 7 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memberikan hak kepada Penggugat untuk me-reserver jumlah keseluruhan nantinya.

9. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan. Sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari persidangan pertama berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2017, tanggal 21 Agustus 2017, dan tanggal 5 September 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Akan tetapi dalam persidangan tertanggal 22 November 2017 dengan acara persidangan pemeriksaan saksi Tergugat I, ternyata Tergugat II hadir di persidangan. Akan tetapi Tergugat II tidak p_e Menimbang..... kembali di persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap ketidakhadiran Tergugat II di muka sidang, haruslah dianggap bahwa Tergugat II tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Panji Answinarta, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 8 Oktober 2017, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT I :

A. DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I telah menguasai tanah yang disampaikan Para Penggugat atas nama Hamidah dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 103/SKPT/III/HB-1996 dengan mendalilkan jika tanah tersebut adalah pemecahan dari Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah tanahnya Nomor : 339/SKT/III/1982 dengan ukuran luas tanahnya berbeda dengan yang Tergugat I miliki yang diperoleh dari selaku pemilik tanah dan penjual melalui jual beli pada tanggal 09 September 1999 dengan berpedoman kepada Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981 atas nama NAPIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti pada tanggal 17 Desember 1981 dengan ukuran Panjang 122,40 M dan Lebar 42,50 M seluas +- 5200 Meter Persegi seharga beli Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Adapun Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah yang diregister Nomor : 339/SKT/III/1982 inipun dikatakan tidak benar oleh BAIRULLAH selaku mantan Ketua RT. 08 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala 1981-1988 dikarenakan tidak pernah mengetahui adanya tanah tersebut, termasuk membubuhkan tanda tangan di Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah dengan register Nomor : 339/SKT/III/1982 sebagaimana Surat Pernyataan yang telah ditandatangani Bairullah pada tanggal 13 September 2017 di Handil Bakti.

Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai pemilik tanah dengan Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor 177/SKT-XI/HB/1981 atas nama NAPIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti pada tanggal 17 Desember 1981 bukan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 103/SKPT/III/HB-1996 yang ukuran luas tanahnya berbeda dengan yang Tergugat I miliki, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat terkait dengan sebidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Mengingat gugatan Para penggugat kabur dan tidak jelas maka sepantasnyalah gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Halaman 9 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Para Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register perkara nomor. 7/Pdt.G/2017/PN.Mrh pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan objek tanah yang dikatakan Para Penggugat diperoleh dari Hamidah melalui jual beli dengan berpedoman kepada Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah (tanpa nomor), namun diregister dengan Nomor: 339/SKT/III/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti Kecarnatan Alalak Kab. Barito Kuala tertanggal 15 Pebruari 1982. Adapun lokasi atau letak tanah yang tercantum dalam isi Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor: 339/SKT/III/1982 tersebut terletak di RT. VIII (delapan) yang menurut keterangan dari Ahmad Romani selaku Ketua RT. 06 dan Muliayani selaku Ketua RT. 05 Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dalam Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang Tetuha Kampung (Tokoh Masyarakat) serta diketahui oleh Lurah Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala adalah berada di wilayah/lingkungan RT. 05 Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau berada di seberang sungai dad lokasi tanah dimiliki oleh Tergugat I yang berada di RT. 6 Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sebagaimana isi Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981 yang kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selaku dibayarkan atas nama Napiah yang tercantum alamatnya dalam . Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB adalah Jl. Trans Kalimantan RT. 006 Handil Bakti, Alalak, Barito Kuala selaku nama pemilik asal tanah tersebut kepada pemerintah s/d kewajiban Tahun 2017 sekarang ini.

Bahwa berdasarkan objek tanah yang digugat atau dipermasalahkan oleh Para Penggugat di tempat yang berbeda,yaitu antara RT. 05 & RT. 06 dan bahkan jaraknya lumayan jauh karena dibatasi sungai, maka dapat dikatakan gugatan Para penggugat salah alamat. Mengingat gugatan Para penggugat salah alamat atau salah objek, maka sepantasnyalah gugatan yang disampaikan oleh para penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:



1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Para Penggugat dan angka 1 s.d 26 serta mengingat ketidakjelasan dan kekeliruan dalam menentukan Objek dan Subjek dalam perkara ini, maka tentunya tidak ada satu pun dalil yang membenarkan jika Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Perihal gugatannya dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2017/Mrh. Oleh karenanya, sudah sepantasnya semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat diabaikan dan ditolak.

4. PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petiturnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Para Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan melawan hukum yang dimintakan Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang dituduhkan kepada Tergugat I adalah petitum yang keliru, tidak jelas dan salah alamat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan salah alamat, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek dan subjek yang berhubungan dengan TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan secara hukum dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Para Penggugat sendiri, maka semua dalil-dalil yang dicantumkan Para Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dikarenakan tidak jelas, kabur dan salah alamat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Maka berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukutn PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2017 yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini. Sedang pihak Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 22 Oktober 2017, yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai de -Menetapkan..... berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas tanah tertanggal 8 Januari 1982, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 15 April 1985, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari fotokopi, Kwitansi jual beli dari Hamidah kepada H. Bakiat tertanggal 15 April 1985, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kwitansi jual beli dari Hamidah kepada Drs. H. Herman Noor (suami/orang tua para penggugat) tertanggal 15 April 1985, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 103/SKPT/III/HB-1996 tanggal 28 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kematian No. 472.09/006/SGM/1/RAH/2017 tertanggal 31 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Waris tertanggal 31 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) di Desa Handil Bakti Kec. Alalak Tahun 1984-1986 atas nama H. Bakiat, Drs. Herman Noor dan Yohani, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Handil Bakti Rt.06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Tahun 1987-1989 atas nama Herman Noor, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Tahun 1991-1995 atas nama H. Herman Noor, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Tahun 2014-2017 atas nama Barisyah, Dra. M.Si,Hj, (istri almarhum H.Herman Noor), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Handil Bakti Rt.06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Tahun 2017 atas nama Barisyah, Dra. M.Si,Hj, (istri almarhum H.Herman Noor), selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Tagihan PLN (Struk Pembayaran Tagihan Listrik) IDPEL : 221611161195 atas nama Dra. Barisyah bulan Desember tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Tagihan PLN (Struk Pembayaran Tagihan Listrik) IDPEL : 221611161195 atas nama Dra. Barisyah bulan September 2017, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 13 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari fotokopi, SHM No.174 tahun 1987 Gs. Nomor : 337/PT.14/N.13/1986 atas nama (pemilik asal) H. Bakiat Bin H. Dawiya, sekarang beralih/berpindah hak kepada Drs. Nallem Sembiring berdasarkan akta PPAT No.121/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang dibuat oleh Irma Noviarti Aham, S.H. Notaris/PPAT Wilayah Kab. Barito Kuala, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Undangan dari Ahmad Romani (Tergugat II) Ketua RT 6, Kel. Handil Bakti, tertanggal 19 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Drs. Herman Noor (suami/orang tua para Penggugat), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Undangan dari Ahmad Romani (Tergugat II) Ketua Rt.06 Kel. Handil Bakti tertanggal 19 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Bapak Yohani bersama-sama dengan Drs. Herman Noor (suami/orang tua para Penggugat), selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Rustina, AS.HY (istri almarhum H. Alaisalam) pada bulan Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Wargani tertanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari fotokopi, photo yang mencantumkan Nomor rumah (12) dan Rt. (VI) Desa Handil Bakti yang dibuat oleh Pemeintah Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Nevvy Kartini, S.Hut.,M.Pd. (anak almarhum Jaksan Sagala dan cucu dari almarhum Hamidah) tertanggal 11 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Raport SMA PGRI 2 Banjarbaru atas nama Nevvy Kartini, (anak almarhum Jaksan Sagala) Nomor Induk 1386 diberikan di Banjarbaru tanggal 23 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas tanah atas nama Jainum Bin Hurman selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Dra. Hj. Barisyah, M.Si (Penggugat) kepada Lurah Handil Bakti tertanggal 20 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-24;

Halaman 14 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy dari fotokopi, Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981 tertanggal 17 Desember 1981 atas nama Napiah, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Hasil Mediasi Permasalahan Bidang Tanahdi Rt.06 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya, SHM No.4460 tahun 2012 Surat Ukur Nomor : 00200/Handil Bakti/2012 atas nama H. Yohani (sebagai salah seorang pembeli tanah milik Hamidah) yang berbatasan dengan H. Bakiat sekarang Nallem Sembiring, selanjutnya diberi tanda P-27;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-3, P-15, P-20, dan P-25 merupakan fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Hawila Hajjah, saksi disumpah di depan persidangan, pada p Menimbang..... menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa nama suami dari Dra. Hj. Barisyah, M.si. adalah Drs. H. Herman Noor. Akan tetapi Drs. H. Herman Noor telah meninggal. Mereka memiliki tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara antara Penggugat dengan Tergugat I berada di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti dekat SPBU. Persis di pinggir jalan Trans Kalimantan berderet ada SPBU, tanah milik Yohani, tanah milik H. Bakiat (sekarang beralih kepemilikan menjadi Nalem Sembiring), tanah milik Dra. Hj. Barisyah, M.si., tanah milik Romani, posisi tanah saya persis berada dibelakang sepanjang tanah dari SPBU sampai tanah milik Romani.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di tempat tersebut, karena saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa.
- Bahwa saksi adalah istri dari Alm. H. Imbuh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat yaitu di sebelah Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut dengan cara membeli pada tahun 1976;
- Bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh Drs. H. Herman Noor pada tahun 1985. Ketika itu pemilik asal tanah adalah Hamidah. Pada saat jual beli, suami saksi ikut menandatangani sebagai saksi. Tanah tersebut kemudian dibagi tiga. Tiga orang yang membeli tanah milik Hamidah adalah Yohani, H. Bakiat, dan Drs. H. Herman Noor;
- Bahwa dahulu tanah saksi, ditanami padi. Sedangkan tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si. juga ditanami padi oleh orang tua (bapak) Penggugat;
- Bahwa di atas objek sengketa, dulu ada rumah yang dihuni oleh adik Penggugat. Akan tetapi saat ini kondisinya sudah ambruk/rusak parah. Selain itu, terdapat juga kios warung yang juga hampir rubuh.
- Bahwa dahulu tanah tersebut pernah ditanami padi, akan tetapi karena hasilnya kurang memuaskan, sekarang tanah sudah tidak ditanami padi lagi. Tiba-tiba pada tahun 2017 ada plang yang bertuliskan M. Midun. Saksi tidak pernah bertemu atau melihat orang yang memasang plang tersebut;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si., berada dalam satu RT. Akan tetapi saya lupa nomor RTnya;
- Bahwa ketika Drs. H. Herman Noor membeli tanah dari Hamidah, ketua RT waktu itu adalah Jumbri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bairullah dan M. Amin. Sepengetahuan saksi tidak ada ketua RT yang bernama Bairullah atau M. Amin;
- Bahwa dulu saksi setiap hari melihat tanah milik saksi, kalau sekarang sudah jarang. Dari dulu saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama M. Midun, H. Alaisalam, dan Nafiah
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hamidah memberikan tanah kepada menantunya Jaksan. Namun sebelum Drs. H. Herman Noor membeli tanah dari Hamidah, saksi pernah datang ke rumah Hamidah di daerah Belitung, Banjarmasin, dengan maksud mau membeli tanah tersebut. Namun ketika saksi menyampaikan maksud saksi kepada Hamidah, dari belakang Jaksan menjawab "jangan dijual tanahnya ma....nanti kalau saya pensiun saya yang menggarap tanah tersebut". Beberapa tahun setelah itu, tanah tersebut dijual oleh Hamidah kepada Drs. H. Herman Noor.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 16 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



2. Karya, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah menempati kios (pemilik kios) yang dulu ada di dalam tanah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Barisyah dan Ahmad Romani, sebagai ketua RT pada awal tahun 2011. Saksi tidak kenal dengan M. Midun, Jaksan, Mahmud, Nasir, dan H. Imbuh.
- Bahwa saksi mengetahui tanah dalam objek sengketa ini terletak di Handil Bakti, RT 6. Bahwa saksi melihat ada plang yang bertuliskan nama M. Midun dipasang di atas tanah kosong milik Dra. Hj. Barisyah, M.si.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan antara Dra. Hj. Barisyah, M.si. dengan Ahmad Romani.
- Bahwa dahulu di atas tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si., ada bangunan rumah yang dihuni oleh adik Dra. Hj. Barisyah, M.si. Kios saya bersebelahan dengan bangunan rumah tersebut. Selain bangunan rumah dan kios milik saya, di atas tanah milik Penggugat tersebut juga ada pohon pisang.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan ukuran objek sengketa.
- Bahwa saksi tinggal di daerah di sekitar objek sengketa pada tahun 1990, tetapi masih bolak balik, tapi mulai menetap pada tahun 2011. Selama menetap menempati kios untuk berjualan minuman dan BBM, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, saksi tidak pernah diganggu oleh siapapun.
- Bahwa kios tersebut saksi sendiri yang mendirikan. Saksi mendirikan setelah mendapatkan izin dari Hj. Barisyah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. Barisyah tidak pernah memindahtangankan tanah tersebut ke pihak lain.
- Bahwa dari tahun 2011 sampai sekarang, Ahmad Romani (Tergugat II) tidak pernah melakukan pelebaran rumah.
- Bahwa selama saksi menempati kios tersebut, Dra. Hj. Barisyah, M.si. pernah menengok saya untuk melihat-lihat saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Dahyuni, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tanah milik Penggugat tersebut adalah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa seingat saksi, saksi menggarap tanah milik Dra. Hj. Barisyah, M.si., ketika saksi masih berusia 15 tahun. Ketika itu yang mempekerjakan saksi adalah orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. (ibu Dra. Hj. Barisyah, M.si.) Yang memberi saksi upah adalah orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. (ibu Dra. Hj. Barisyah, M.si.). Ketika orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. (ibu Dra. Hj. Barisyah, M.si.) meninggal dunia, saya berhenti menggarap tanah tersebut. Dra. Hj. Barisyah, M.si. tidak pernah mempekerjakan saksi. Saksi lupa tahun saksi berhenti bekerja, namun sebelum saksi menikah, dan sudah ada SPBU Handil Bakti, saksi sudah berhenti menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima upah perhari karena upahnya borongan. Saksi hanya bekerja sendiri;
- Bahwa saksi kenal lebih dulu dengan orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. (ibu Dra. Hj. Barisyah, M.si.). Setelah itu baru saksi kenal dengan Dra. Hj. Barisyah, M.si. dan Drs. H. Herman Noor.
- Bahwa saksi bisa bekerja pada orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. (ibu Dra. Hj. Barisyah, M.si.), karena saksi masih berkeluarga dengan orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. Rumah orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. ada di Kampung Arab. Waktu saksi bekerja pada orang tua Dra. Hj. Barisyah, M.si. (ibu Dra. Hj. Barisyah, M.si.), saksi tinggal di rumah saksi yang terletak di belakang tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si.
- Bahwa ketika saksi menggarap objek sengketa tersebut, sudah ada bangunan rumah, namun kios belum ada;
- Bahwa dulu kondisi tanah masih berupa hutan galam, lalu saksi menggarap menjadi persawahan ditanami padi;
- Ketika saksi menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada yang mengganggu saksi bekerja di tanah tersebut dan tidak pernah ada yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Dra. Hj. Barisyah, M.si. berbatasan dengan tanah keluarga Ahmad Romani. Dulu Ahmad Romani belum menjadi Ketua RT.
- Bahwa saksi pernah mendengar Ahmad Romani menambah tanah 0,5 meter, tapi menurut keluarga Penggugat diiklaskan saja.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Amin. Dulu M. Amin pernah menjadi ketua RT. Akan tetapi nomor Rtnya saksi tidak tahu persis.

Halaman 18 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamidah, Jaksan, dan Nafiah. Saya hanya tahu Drs. H. Herman Noor dan Dra. Hj. Barisyah, M.si. yang membeli tanah tersebut, namun saya tidak tahu dari siapa mereka membeli tanah tersebut.
- Bahwa saat ini di tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si., terdapat bangunan rumah yang dulunya dihuni oleh adik Dra. Hj. Barisyah, M.si. Di sampingnya, terdapat kios milik Karya. Awalnya rumah tersebut dibangun di bagian belakang tanah hanya untuk istirahat saja, setelah itu rumah dipindah ke bagian depan tanah, setelah itu baru ada kios. Sekarang kios tersebut sudah tidak digunakan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Siti Jariah, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah menggarap tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat dalam hal ini adalah objek sengketa;
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa menggarap tanah milik Dra. Hj. Barisyah, M.si., namun saksi saat itu sudah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Dra. Hj. Barisyah, M.si. kurang lebih selama 5 tahun. Ketika saya menggarap tanah tersebut, Drs. H. Herman Noor masih hidup;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menggarap tanah tersebut adalah Dra. Hj. Barisyah, M.si., dengan diberi upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per borongannya. Saksi menanam padi sendiri.
- Bahwa ketika menggarap tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat saksi Dahyuni.
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, SPBU di Handil Bakti belum ada.
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, sudah ada bangunan rumah, namun kios belum ada. Ada juga lampau (pondok tempat istirahat disawah). Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut, karena waktu itu tidak ada yang menempati rumah tersebut. Waktu saya menggarap tanah tersebut, saya tinggal di belakang tanah tersebut.
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada orang yang mengklaim tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal ataupun tahu dengan orang yang bernama Hamidah dan Nafiah.
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Romani, dulu Ahmad Romani belum menjadi ketua RT.
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, saksi tidak tahu siapa ketua RTnya.
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, Dra. Hj. Barisyah, M.si. pernah melihat saksi, tetapi jarang. Hasil padinya adalah untuk Dra. Hj. Barisyah, M.si., karena saksi sudah diberi upah.
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, awalnya kondisi tanah sudah bersih. Hanya saksi saja yang menanam padi di situ.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan.

5. Yohani, H, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang bersama-sama dengan H. Bakiat dan Drs. H. Herman Noor (suami Dra. Hj. Barisyah, M.si.) membeli tanah milik Hamidah, pada tahun 1985.
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah dari Hamidah, saksi sudah sering ke Handil Bakti, karena orang tua saksi tinggal di Handil Bakti. Saksi baru kenal dengan Hamidah, ketika mau membeli tanahnya.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Dra. Hj. Barisyah, M.si. dan Drs. H. Herman Noor, karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Drs. H. Herman Noor.
- Bahwa ketika itu status tanah yang dijual oleh Hamidah adalah tanah hak milik adat.
- Bahwa tanah yang dijual oleh Hamidah pada saat itu sebelah Utara berbatasan dengan Mahmud, sebelah Timur berbatasan dengan H. Imbuh, sebelah Barat berbatasan Jalan Handil Bakti, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir sebagaimana bukti P2.
- Bahwa setelah dibeli, tanah tersebut dibagi 3 kepada saksi, H. Bakiat, dan Drs. H. Herman Noor.
- Bahwa luas tanah bagian Drs. H. Herman Noor adalah 5.292 m². Dengan panjang 122,5 m dan lebar 43,2 m. Tanah tersebut dibeli seharga Rp. 2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Saksi melihat sendiri waktu Drs. H. Herman Noor (suami Dra. Hj. Barisyah, M.si.)

Halaman 20 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya dalam bentuk tukar tambah dengan mobil, tetapi nilainya seperti yang tertera di kwitansi, karena kami membelinya sama-sama. Transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Drs. H. Herman Noor (suami Dra. Hj. Barisyah, M.si.). Transaksi jual beli tanah tersebut dihadiri oleh saksi, H. Bakiat, Drs. H. Herman Noor (suami Dra. Hj. Barisyah, M.si.), Hamidah dan Jaksan Sagala (menantu Hamidah). Saksi yang lain seperti H. Imbuh, Mahmud, dan M. Amin tanda tangannya dimintakan ke rumah mereka.

- Bahwa Jaksan Sagala hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut. Setahu saksi, Jaksan Sagala tidak memiliki tanah di wilayah tersebut.
- Bahwa tanah saksi sendiri sudah bersertifikat dan masih saksi kuasai. Untuk tanah milik H. Bakiat, saksi pernah melihat sertifikatnya dan sekarang sudah dibeli oleh Drs. Nalem Sembiring. Selanjutnya saksi membenarkan bukti P-15 dan P-27.
- Bahwa dulu kondisi tanah yang kami beli dari Hamidah tersebut masih berupa lahan kosong.
- Bahwa tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si. tidak pernah dijual. Saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat ke lokasi, dan dari pengakuan Hj. Barisyah, M.Si.
- Bahwa di atas tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si. pernah dibangun rumah, tetapi bukan mereka yang menempatnya. Yang menempati rumah yang ada diatas tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si. adalah orang tua dari Dra. Hj. Barisyah, M.si. Dulu hanya berupa pondok yang letaknya dibagian belakang tanah, lalu dipindah ke depan. Sekarang rumah tersebut sudah tidak ditempati lagi.
- Bahwa saat ini di tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si. dipasang plang di bagian tengah tanahnya dengan tulisan tanah in milik M. Midun. saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nafiah dan M. Midun.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ahmad Romani, dia adalah ketua RT. Tanah Ahmad Romani jauh dari tanah yang kami beli, jaraknya sekitar 40 meter dari tanah kami, dan tanahnya di luar dari tanah yang kami beli bersama-sama.
- Bahwa tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si. tidak berbatasan langsung dengan tanah Ahmad Romani. Sebelum Ahmad Romani, yang menjadi ketua RT di wilayah tersebut adalah M. Amin. Waktu saksi membeli tanah dari Hamidah, ketua RT di wilayah tersebut adalah M. Amin. Saksi tidak tahu kalau Bairullah pernah menjadi ketua RT. Sepengetahuan saksi, M. Amin

Halaman 21 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjadi ketua RT 6 dan ketua RT 7. Saksi mengatakan hal tersebut, karena saksi pernah melihat surat keterangan di mana M. Amin sebagai ketua RT.6 dan ketua RT.7. saksi membawa surat keterangan di mana M. Amin sebagai ketua RT.6 dan ketua RT.7. (saksi memperlihatkan surat keterangan Nomor : 244/II-HB/1984, yang ditandatangani oleh M. Amin sebagai ketua RT.7). Wilayahnya sama saja, sekarang menjadi Rt.6 semua. Tanda tangan M. Amin yang ada di dalam surat keterangan Nomor : 244/II-HB/1984 dibandingkan dengan tanda tangan M. Amin yang ada di dalam bukti surat T1.5, menurut saksi sama.

- Bahwa dalam bukti P1 saksi mengetahui adanya coretan dalam tandatangan ketua RT M. Amin. Saksi tidak pernah menanyakan tentang coretan tersebut, karena memang seperti itulah yang kami terima sewaktu jual beli.
- Bahwa yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P2 adalah Drs. H. Herman Noor (suami Dra. Hj. Barisyah, M.si.). Seingat saksi untuk tanda tangan saksi-saksi dimintakan di rumah, sedangkan tanda tangan ketua RT belakangan.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P4 adalah kwitansi pembelian tanah untuk Drs. H. Herman Noor (suami Dra. Hj. Barisyah, M.si.) sedangkan bukti P3 adalah kwitansi pembelian tanah untuk H. Bakiat. Semua kwitansi pembelian tanah ditanda tangani secara bersamaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hamidah menjual tanahnya kepada orang lain selain Drs. H. Herman Noor (suami Dra. Hj. Barisyah, M.si.).
- Bahwa saksi pernah mendengar ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I, waktu itu saya diundang untuk berembuk di Kantor Lurah, tetapi saya tidak mau ikut. Saya tidak pernah mendengar Jaksan Sagala menjual tanah kepada orang lain ataupun kepada Nafiah.
- Bahwa di lokasi objek sengketa tidak ada plang atas nama Ahmad Romani, tetapi dia mengakui mempunyai tanah 1 meter di atas tanah Dra. Hj. Barisyah, M.si. dan telah dipasang patok berupa ulin oleh Ahmad Romani. Saksi memang tidak melihat langsung Ahmad Romani memasang patok tersebut, tetapi saksi mengetahuinya dari Dra. Hj. Barisyah, M.si.
- Bahwa saksi juga pernah diundang untuk melakukan pengukuran tanah pada tahun 2008. Yang melakukan pengukuran tanah pada tahun 2008 adalah Ahmad Romani, setelah diukur lalu muncul kelebihan tanah 1 meter. Lalu pada tahun 2013 ada pengakuan dari M. Midun, tapi kenapa

Halaman 22 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Midun tidak diundang pada waktu itu, yang diundang malah Dra. Hj. Barisyah, M.si.

- Bahwa kelebihan tanah 1 meter tersebut berada di posisi yang berbatasan dengan H. Alaissalam. Dulu H. Alaissalam membeli tanah tersebut dari orang tua Ahmad Romani.
- Bahwa sampai saat ini Dra. Hj. Barisyah, M.si. tidak bisa membuat sertifikat tanahnya, karena dihalang-halangi oleh Ahmad Romani, karena untuk membuat sertifikat, memerlukan tanda tangan Ahmad Romani sebagai RT.
- Bahwa tanda tangan Jaksan Sagala pada P4 dan P22 adalah sama, bila dibandingkan dengan tanda tangan Jaksan Sagala yang ada didalam T1.5 menurut saya berbeda.
- Bahwa tangan Nafiah yang ada didalam surat bukti T1.1 dibandingkan dengan tanda tangan Nafiah yang ada didalam bukti surat T1.5, menurut saya berbeda.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan.

6. Nevvy Kartini, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari Jaksan Sagala yang akan mengkonfirmasi tanda tangan Jaksan Sagala.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ada di Handil Bakti, namun saksi tidak tahu persis berapa luas dan ukuran tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut dulu milik nenek saksi, yaitu Hamidah, namun sekarang sudah dijual. Yang menjual tanah tersebut adalah bapak saksi, yaitu Jaksan Sagala atas perintah nenek saksi, untuk biaya perawatan ibu saya.
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada teman bapak saksi. Teman bapak saksi yang membeli tanah tersebut adalah suami dari ibu yang ada di belakang (saksi menunjuk kepada Dra. Hj. Barisyah, M.si.)
- Bahwa tanah yang dijual oleh bapak saksi atas perintah nenek saksi adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa waktu bapak saksi menjual tanah tersebut, saksi masih SMP.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ketua RT di wilayah tanah tersebut. Saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut terletak di wilayah RT 6 atau di wilayah RT

Halaman 23 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, saksi hanya ingat tanah tersebut berupa sawah, saksi tidak tahu kalau M. Amin pernah menjadi ketua RT.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang bernama Jaksan di daerah tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar orang yang bernama Nafiah dan M. Midun.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bangunan rumah di objek sengketa tersebut, karena bukan nenek saksi yang membangun rumah tersebut, dulu tanah tersebut masih berupa sawah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dijual, tetapi waktu menjual tanah tersebut bapak saksi membeli mobil dari uang hasil penjualan tanah tersebut. Saksi tidak tahu berapa harga mobilnya, tetapi bapak saksi membeli mobil dari temannya yang membeli tanah tersebut. Saksi pernah melihat mobil tersebut, karena mobil tersebut dipakai untuk keluarga. Mobilnya merk Carry (mini bus). Seingat saksi bapak saksi membeli mobil tersebut sekitar tahun 1985-1986, namun persisnya saksi lupa.
- Bahwa bapak saksi, sudah meninggal pada tahun 1994 diusia 58 tahun. Dari kecil saksi selalu tinggal bersama bapak saksi. Semasa hidupnya bapak saksi tidak pernah bersengketa masalah tanah. Saksi terdiri dari tiga bersaudara, namun anak nomor dua sudah meninggal. Sebelum saksi menjadi saksi dalam perkara ini, saksi tidak pernah membicarakan tentang masalah tanah ini kepada saudara saksi.
- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P-21.
- Bahwa tanda tangan bapak saksi dalam bukti P-22 berupa rapor sekolah saksi, adalah benar
- Bahwa tanda tangan bapak saksi yang ada didalam bukti surat T1.5, menurut saksi berbeda dengan yang ada dalam rapor sekolah saksi. Tanda tangan atas nama Jaksan yang ada didalam bukti surat T1.5 bukan tanda tangan bapak saksi, karena bapak saksi selalu mencantumkan marganya yaitu Sagala. Kalaupun ada nama yang harus ditinggal atau disingkat, bapak saksi lebih memilih nama Jaksannya yang disingkat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T1-1 sampai dengan T1-11 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) tertanggal 04 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2017, selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kwitansi jual beli tanah tertanggal 09 September 1999, selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 atas nama Nafiah selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 177/SKT-XI/HB/1881, tertanggal 17 Desember 1981, selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Struk Pembayaran PBB Kabupaten Barito Kuala tahun 2011 atas nama Nafiah tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T1-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Peta Desa, Desa Semangat Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan skala 16.000 yang dibuat pada tahun 1978, selanjutnya diberi tanda T1-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Struk Pembayaran PBB Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 atas nama Nafiah tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T1-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Struk Pembayaran PBB Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 atas nama Nafiah tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T1-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Struk Pembayaran PBB Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 atas nama Nafiah tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T1-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Struk Pembayaran PBB Kabupaten Barito Kuala tahun 2015 atas nama Nafiah tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T1-11;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bairullah, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai lokasi RT di wilayah objek sengketa.
- Bahwa saksi tinggal di Handil Bakti sejak tahun 1973, sebelumnya saya tinggal di Banjarmasin.
- Bahwa saksi sebagai ketua RT 8 di wilayah Handil Bakti, sejak tahun 1980 sampai tahun 1984.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dengan permasalahan tanah ini, namun pada tahun 2017, M. Midun datang kepada saksi, meminta untuk ditunjukkan wilayah RT 8. Ketika itu, M. Midun membawa dua lembar surat, yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama M. Midun dan Surat Keterangan Tanah atas nama Hamidah. Surat itu adalah bukti P1 dan bukti TT.1. Surat yang ditunjukkan oleh M. Midun hanya fotocopynya. Menurut saksi, objek tanahnya sama.
- Bahwa M. Midun meminta saksi untuk menunjukkan wilayah RT 8, karena di dalam Surat Keterangan Tanah atas nama Hamidah, tanah tersebut masuk dalam wilayah RT 7. Sedangkan dalam Surat Keterangan Tanah atas nama M. Midun, tanah tersebut masuk dalam wilayah RT 7. Sepengetahuan saksi, tanah tersebut terletak di Jalan Handil Bakti, RT 7.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut terletak di depan Jalan Handil Bakti, di sebelah kanan ada bangunan ruko dan disebelah kiri juga ada bangunan.
- Bahwa sewaktu M. Midun meminta saksi untuk menunjukkan wilayah RT 8, M. Midun juga menunjukkan tanahnya kepada saksi. Tanah yang ditunjukkan oleh M. Midun adalah tanah kosong.
- Bahwa ketika saksi menjadi ketua RT 8, saksi tidak membawahi wilayah tanah yang menjadi objek sengketa, karena wilayah RT 8 berseberangan dengan wilayah tanah yang menjadi objek sengketa. Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah RT 7. Dulu yang menjadi ketua RT 7 adalah M. Amin, sekarang menjadi ketua RT 6.
- Bahwa saksi kenal dengan Mahmud, Mahmud masuk di wilayah RT 7.
- Bahwa saksi kenal dengan H. Imbuh, H. Imbuh masuk di wilayah RT 7.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hamidah.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah M. Midun.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan dalam bukti T1.2. Saksi tidak menolak ketika diminta untuk tanda tangan oleh M. Midun



terhadap surat tersebut, karena saksi tidak tahu. Saksi kenal dengan M. Amin. Saksi tidak pernah menandatangani surat atas nama Hamidah.

- Bahwa saksi pernah mendengar ada rembukan membicarakan masalah tanah tersebut, ketika itu saksi juga dipanggil oleh Lurah untuk dimintai keterangan masalah wilayah RT. Waktu itu hanya ada Pembakal/Lurah/Kepala Desa, Pembakalnya adalah Jumberiasyah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut diperjualbelikan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Utuh Syamsi, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah menggarap tanah Tergugat I.
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut untuk dijadikan sawah. Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1981 sampai tahun 1985. Yang meminta saksi untuk menggarap tanah tersebut dan memberi saya upah adalah Nafiah. Saksi menggarap tanah tersebut sendirian.
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut setiap hari dari pagi sampai jam 16.00 wita sore. Selama saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada orang yang komplain atau mengganggu saksi. Saksi lupa berapa hari menggarap tanah tersebut, namun saksi menggarap tanah tersebut setiap hari dari pagi sampai sore.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut terletak di Jalan Handil Bakti. Di sebelah kanan tanah ada orang jual makanan ayam, di sebelah kiri tanah ada Pom Bensin.
- Bahwa saksi tidak tahu Nafiah sebagai pemilik tanah atau tidak.
- Bahwa saksi kenal dengan Nafiah dulu waktu menggarap tanah tersebut. Sekarang baru bertemu lagi.
- Bahwa dulu Nafiah tinggal di sekitar wilayah tanah tersebut. Dulu tidak ada bangunan rumah dan kios. Dulu belum ada tanaman apa-apa di atas tanah tersebut. Untuk mencapai tanah tersebut, masih jalan setapak, waktu itu saksi memakai perahu untuk menggarap tanah tersebut
- Bahwa saksi asli orang Handil Bakti. Dari rumah saya ke lokasi tanah objek sengketa, sekitar 6 KM.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hamidah, Drs. H. Herman Noor, H. Bakiat, Yohani, Asun, dan M. Jailani.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Napiah, saksi disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah objek sengketa sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini terletak di Handil Bakti.
- Bahwa objek sengketa tersebut sebelah Utara dulu berbatasan dengan H. Bakiat, sekarang saya tidak milik siapa. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Handil Bakti. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahmad Romani. Lebar tanah tersebut 42,5m, panjang 122,4m. Luas tanah tersebut, dari dulu sampai sekarang masih sama tidak berubah.
- Bahwa saksi memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Jaksan. Saksi melakukan transaksi jual belinya di rumah Jaksan, yang ada di atas tanah tersebut di Handil Bakti. Saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut tanpa ada saksinya.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per borongan dan harga seluruhnya Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Jaksan, Saksi kenal dengan Jaksan pada waktu itu saja. Pada tahun 1981 saksi bertanya kepada Ahmad Romani, tanah tersebut milik siapa, dan Ahmad Romani mengatakan kalau tanah tersebut milik Jaksan.
- Bahwa pada saat transaksi, saksi melihat segelnya ada pada Jaksan. Dalam segel tersebut, tertera tanah atas nama Jaksan. Kemudian yang menerima uang pembelian dari saksi adalah Jaksan.
- Bahwa waktu transaksi jual beli tanah, yang menjadi ketua RT di wilayah tanah tersebut adalah Ahmad Romani, pada tahun 1981, yaitu RT 6. Saksi juga membayar pajak tanah tersebut melalui ketua RT Ahmad Romani. Saksi tidak melihat bukti pembayaran pajak dan saksi tidak tahu berapa nominalnya.
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut, surat tanah dari Jaksan tidak saksi balik namakan menjadi nama saksi.
- Bahwa pada tahun 1999, saksi menjual lagi tanah tersebut kepada M. Midun. Tanah tersebut saksi jual dengan harga : Rp. 600.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang dilakukan pembayarannya dengan cara mencicil. Pertama M. Midun membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya dicicil sampai totalnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Setelah dibayar lunas, baru saksi serahkan surah tanahnya kepada M. Midun. Saksi lupa lunasnya tahun berapa.

- Bahwa ketika saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan M. Midun, hanya kami berdua di rumah, tidak ada saksinya. Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Hamid dan Suhaimi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T1.5, karena saksi tidak bisa baca tulis. Saksi juga tidak pernah menandatangani surat tersebut, karena biasanya saksi tanda tangan hanya memakai cap jempol. Saksi tidak pernah tanda tangan, selain di SIM dan KTP, itupun karena ada yang menuntun saksi untuk tanda tangan.. Tanda tangan saksi yang ada di surat tanah tersebut, ada yang memalsukan. Tanda tangan saksi yang ada pada bukti T1.1, T1.3, dan T1.5 tersebut, bukan saksi yang menandatangani itu palsu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hamidah. Saksi juga tidak tahu kalau Jaksan masih ada hubungan keluarga dengan Hamidah. Saksi tahunya namanya Jaksan saja, Jaksan orang Handil Bakti.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Jaksan, tanah tersebut milik siapa. Jaksan mengatakan kalau tanah tersebut miliknya sendiri. Waktu Jaksan menunjukkan segelnya berupa surat yang ada lambang garudanya, saksi jadi yakin kalau itu surat tanah.
- Bahwa yang membuat parit adalah Utuh Syamsi. Parit tersebut adalah batas tanah di sebelah Timur.
- Bahwa saksi menanam tiga belas pohon kelapa di tanah objek sengketa pada tahun 1981.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang mana hasil selengkapnya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 10 November 2017.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan Tanggapan Alat bukti dan Kesimpulan secara tertulis masing-masing di



persidangan tertanggal 13 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya para pihak memohon putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang dipandang perlu dan bermanfaat termasuk hal-hal yang diajukan oleh para pihak, baik berupa tanggapan pembuktian terhadap bukti dan kesimpulan atau konklusi yang diajukan oleh para pihak dianggap kesemuanya itu telah masuk dan menjadi satu bagian dan dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini.

kesemuanya.....

Menimbang, bahwa pemeriksaan telah selesai dan sampailah pada putusan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I telah menguasai tanah yang disampaikan Para Penggugat atas nama Hamidah dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 103/SKPT/III/HB-1996 dengan mendalilkan jika tanah tersebut adalah pemecahan dari Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah tanahnya Nomor : 339/SKT/III/1982 dengan ukuran luas tanahnya berbeda dengan yang Tergugat I miliki yang diperoleh dari selaku pemilik tanah dan penjual melalui jual beli pada tanggal 09 September 1999 dengan berpedoman kepada Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981 atas nama NAPIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti pada tanggal 17 Desember 1981 dengan ukuran Panjang 122,40 M dan Lebar 42,50 M seluas +- 5200 Meter Persegi seharga beli Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Adapun Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah yang diregister Nomor : 339/SKT/III/1982 inipun dikatakan tidak benar oleh BAIRULLAH selaku mantan Ketua RT. 08 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala 1981-1988



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak pernah mengetahui adanya tanah tersebut, termasuk membubuhkan tanda tangan di Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah dengan register Nomor : 339/SKT/III/1982 sebagaimana Surat Pernyataan yang telah ditandatangani Bairullah pada tanggal 13 September 2017 di Handil Bakti.

Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai pemilik tanah dengan Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor 177/SKT-XI/HB/1981 atas nama NAPIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti pada tanggal 17 Desember 1981 bukan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 103/SKPT/III/HB-1996 yang ukuran luas tanahnya berbeda dengan yang Tergugat I miliki, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat terkait dengan sebidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan yang kabur pada intinya adalah gugatan mengandung ketidak jelasan dan ketidak sesuaian antara kedudukan para pihak, posita, dan petitumnya. Selain itu dalam eksepsi ini Tergugat I menggabungkannya dengan eksepsi error in persona, karena menganggap tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat terkait dengan sebidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati argumen Tergugat I dalam eksepsi ini, ternyata Tergugat I lebih banyak menguraikan tentang duduk permasalahan, berikut dengan penjelasan-penjelasan mengenai bukti-bukti surat tanah. Sementara Tergugat I tidak menunjukkan di mana ketidak jelasan dan ketidak sesuaian antara kedudukan para pihak, posita, dan petitum gugatan. Demikian juga untuk membuktikan error in persona, mestilah harus menguraikan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I ini telah memasuki materi pokok perkara. Oleh karenanya cukup beralasan untuk ditolak.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register perkara nomor. 7/Pdt.G/2017/PN.Mrh pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan objek tanah yang dikatakan Para Penggugat diperoleh dari Hamidah melalui jual beli dengan berpedoman kepada Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah

Halaman 31 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa nomor), namun diregister dengan Nomor: 339/SKT/III/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti Kecarnatan Alalak Kab. Barito Kuala tertanggal 15 Pebruari 1982. Adapun lokasi atau letak tanah yang tercantum dalam isi Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor: 339/SKT/III/1982 tersebut terletak di RT. VIII (delapan) yang menurut keterangan dari Ahmad Romani selaku Ketua RT. 06 dan Muliayani selaku Ketua RT. 05 Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dalam Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang Tetuha Kampung (Tokoh Masyarakat) serta diketahui oleh Lurah Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala adalah berada di wilayah/lingkungan RT. 05 Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau berada di seberang sungai dari lokasi tanah dimiliki oleh Tergugat I yang berada di RT. 6 Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sebagaimana isi Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981 yang kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selaku dibayarkan atas nama Napiah yang tercantum alamatnya dalam . Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB adalah JL. Trans Kalimantan RT. 006 Handil Bakti, Alalak, Barito Kuala selaku nama pemilik asal tanah tersebut kepada pemerintah s/d kewajiban Tahun 2017 sekarang ini.

Bahwa berdasarkan objek tanah yang digugat atau dipermasalahkan oleh Para Penggugat di tempat yang berbeda,yaitu antara RT. 05 & RT. 06 dan bahkan jaraknya lumayan jauh karena dibatasi sungai, maka dapat dikatakan gugatan Para penggugat salah alamat. Mengingat gugatan Para penggugat salah alamat atau salah objek, maka sepantasnyalah gugatan yang disampaikan oleh para penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

Menimbang, bahwa yang Tergugat I permasalahkan dalam eksepsi ini adalah mengenai salahnya letak alamat objek sengketa. Setelah Majelis Hakim teliti, ternyata memang terdapat perbedaan nomor RT terhadap objek sengketa dalam surat-surat tanah yang diajukan oleh Para Pihak. Akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 10 November 2017, telah nyata bahwa objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat dan Tergugat I adalah sama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun ada perbedaan penyebutan nomor RT baik pada masa sekarang ataupun pada masa yang lalu, tidaklah dapat menjadi patokan letak posisi tanah objek sengketa. Sedangkan dalam Pemeriksaan Setempat telah nyata-nyata objek sengketa dibenarkan oleh Para Penggugat dan Tergugat I. Dengan demikian eksepsi mengenai salah alamat objek sengketa ini patut untuk ditolak.

Halaman 32 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Para Penggugat dan angka 1 s.d 26 serta mengingat ketidakjelasan dan kekeliruan dalam menentukan Objek dan Subjek dalam perkara ini, maka tentunya tidak ada satu pun dalil yang membenarkan jika Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Perihal gugatannya dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2017/Mrh. Oleh karenanya, sudah sepantasnya semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat diabaikan dan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap argumen eksepsi Tergugat I ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah memasuki materi pokok perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya patut untuk ditolak.

4. PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Para Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan melawan hukum yang dimintakan Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang dituduhkan kepada Tergugat I adalah petitum yang keliru, tidak jelas dan salah alamat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat Tergugat I ini, Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini sama dengan eksepsi Tergugat I No. 1. Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya patut untuk ditolak.



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pihak Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Memeriksa.....

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Drs. I NOOR yang telah meninggal dunia pada 31 Mei 2014, berdasarkan atas Surat Kematian No. 472.09/ 006/ SGM/ 1/ RAH/ 2017, tanggal 31 Januari 2017 jo Surat Pernyataan Waris tanggal 31 Januari 2017.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. H. HERMAN NOOR bersama-sama H. BAKIAT dan YOHANI membeli dari HAMIDAH sebidang tanah (kosong) yang terletak di jalan Trans Kalimantan, RT 6, di Desa (sekarang Kelurahan) Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran berukuran Lebar : 63 depa dan panjang : 84 depa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Mahmud
Sebelah Timur : H. Imbuh
Sebelah Selatan : Nasir
Sebelah Barat : Jalur Jalan Handil Bakti
Sebagaimana dibuktikan berdasarkan dengan Surat Pernyataan tanggal 15 April 1985 dengan saksi-saksi atas nama H. TUWIL, H. IMBUH, MAHMUD dan JAKSAN SAGALA.
3. Bahwa dari bidang tanah yang bersama-sama dibeli tersebut, maka bagian yang dibeli oleh Almarhum Drs. H. Herman Noor adalah seluas 5,292 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan ukuran : Panjang : 122,5 m dan Lebar : 43,2 m (luas 5.292 m) serta dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : H. Bakiat (sekarang Drs. Nalem Sembiring)
 - Sebelah Selatan : Rumiati (sekarang H. Alaissalam)
 - Sebelah Timur : H. Imbuh
 - Sebelah Barat : Jalan Handil Bakti
4. Bahwa Drs. H. Herman Noor membeli bidang tanah tersebut dengan harga Rp. 2.290.615,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), sebagaimana dibuktikan berdasarkan kuitansi tanda terima uang tertanggal 15 April 1985 yang telah diterima oleh HAMIDAH dengan saksi JAKSAN dan H. IMBUH. Selanjutnya tanah tersebut, dibuatkan Surat



Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor : 103/ SKPT/ III/ HB-1996 oleh Kepala Desa Handil Bakti (H. JUMRIANSYAH), Kecamatan Alalak, Kabupaten Dati II, Barito Kuala, tertanggal 28 Maret 1996, sebagai pemecahan dari Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas tanah tertanggal 8 Januari 1982 atas nama HAMIDAH (penjual).

5. Bahwa selama lebih kurang 32 tahun sejak dibeli pada tahun 1985, tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim. Tanah tersebut terus menerus dalam pemeliharaan dan penguasaan Para Penggugat, dipergunakan untuk sawah, tempat berjualan/warung dan tempat tinggal, sampai sekarangpun rekening listrik dibayar oleh Para Penggugat termasuk IPEDA/ PBB dibayar sejak tahun 1984 sampai tahun 2017.
6. Bahwa ternyata bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, tanpa hak diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai hak miliknya, dengan cara memasang plang/papan nama bertuliskan "Tanah Milik Muhammad Midun" (Tergugat I). Pada awal bulan Juni 2017 Tergugat I juga telah membuat tanda pembatas dengan kawat di atas tanah milik Para Penggugat. Adapun Tergugat II juga mengakui memiliki lebar 1 meter, dengan ikut memasang tiang tanda batas kayu ulin di bagian sebelah Selatan yang berbatasan dengan H. Alaisalam (dahulu Rumiati) .

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut di atas, telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I memiliki tanah objek sengketa diperoleh melalui jual beli, pada tanggal 09 September 1999, dengan berpedoman kepada Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah dengan Nomor : 177/SKT-XI/HB/1981, atas nama NAPIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti, tanggal 17 Desember 1981, dengan ukuran panjang 122,40 m dan lebar 42,50 m, seluas +- 5.200 meter persegi, dengan harga beli Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
2. Bahwa Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah, Nomor : 339/SKT/III/1982, yang dijadikan dasar kepemilikan Para Penggugat, tidak benar ditandatangani oleh BAIRULLAH selaku mantan Ketua RT 8, Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, tahun 1981-1988. Karena Bairullah tidak pernah mengetahui adanya tanah tersebut, termasuk membubuhkan tanda tangan di Surat Keterangan/Pernyataan hak Milik Adat atas nama Hamidah tersebut.



3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Para Penggugat dan angka 1 s.d 26 serta mengingat ketidakjelasan dan kekeliruan dalam menentukan Objek dan Subjek dalam perkara ini, maka tentunya tidak ada satu pun dalil yang membenarkan jika Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, maka beban pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat, sebagaimana asas hukum "Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / "siapa yang menyatakan/mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya" sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan 1865 BW.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, berikut Replik dan Dupliknya, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat ataukah sebaliknya, obyek sengketa merupakan milik dari Tergugat I?
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, ataukah sebaliknya Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?

Menimbang, bahwa dari kedua pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana yang terurai di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti P.1 sampai dengan alat bukti P.27. Ditambah dengan keterangan Saksi Hawila Hajjah, saksi Karya, saksi Dahyuni, saksi Siti Jariah, saksi Yohani H., dan Saksi Nevvy Kartini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat, yang kesemuanya diberi tanda sebagai alat bukti T1-1 sampai dengan alat bukti T1-11, dan ditambah dengan keterangan Saksi Bairullah, saksi Utuh Syamsi, dan Saksi Napiah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas telah diperiksa dan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab - jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, hanya dapat dibuktikan dengan suatu Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Atas Tanah dan Akta Otentik lain yang dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat mendalilkan memiliki objek sengketa, berupa tanah yang terletak di Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, RT 6, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 122,5 meter berbatasan dengan tanah milik H. Bakiat (sekarang Nalem Sembiring);
Sebelah Selatan sepanjang 122,5 meter berbatasan dengan Rumiati (sekarang H. Alaissalam);
Sebelah Barat sepanjang 43,2 meter berbatasan dengan Jl. Trans Kalimantan (Handil Bakti);

Sebelah Timur sepanjang 43,2 meter berbatasan dengan H. Imbuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas Tanah, atas nama Hamidah, tertanggal 8 Januari 1982, bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan jual beli antara Hamidah dengan H. Bakiat, Drs. Herman Noor, dan Yohani, tertanggal 15 April 1985, bukti P-5

Halaman 37 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 103/SKPT/III/HB-1996, atas nama Drs. Herman Noor, tanggal 28 Maret 1996, dan bukti P-15 yaitu SHM No.174 tahun 1987 atas nama H. Bakiat (pemilik dahulu, sekarang Nalem Sembiring), bukti-bukti tersebut mendukung dalil Para Penggugat mengenai batas-batas dan ukuran objek sengketa. Dalil Para Penggugat juga didukung keterangan saksi Hawila Hajjah yang pada pokoknya membenarkan dalil Para Penggugat bahwa pada sebelah timur objek sengketa adalah berbatasan dengan tanah saksi Hawilah Hajjah sebagai istri dari H. Imbuh. Demikian juga ukuran dan batas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat didukung dengan keterangan saksi Yohani yang ikut bersama-sama Drs. Herman Noor membeli objek sengketa dari Hamidah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat dengan tepat menunjukkan objek sengketa yang dimaksud dengan didukung alat-alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Pemeriksaan Setempat mendalilkan memiliki objek sengketa, berupa tanah yang terletak di Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, RT 6, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 122,4 meter berbatasan dengan tanah milik H. Bakiat (sekarang Nalem Sembiring);
Sebelah Selatan sepanjang 122,4 meter berbatasan dengan H. Alaissalam (dulunya Akhmad Romani);
Sebelah Barat sepanjang 42,5 meter berbatasan dengan Jl. Trans Kalimantan (Handil Bakti);

Sebelah Timur sepanjang 42,5 meter berbatasan dengan Akhmad Romani (parit).

Menimbang, bahwa ukuran dan batas-batas objek sengketa yang ditunjukkan oleh Tergugat I tersebut apabila dikaitkan dengan bukti T1-1 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) atas nama Muhammad Midun, tertanggal 4 Februari 2003, maka dapat mendukung keterangan Tergugat I mengenai ukurannya dan batas sebelah utara, sebelah selatan, dan sebelah barat. Dalil tergugat I mengenai ukuran dan batas sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah barat tersebut juga didukung keterangan Saksi Napiah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1-5 yaitu Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 177/SKT-XI/HB/1881, atas nama Napiah, tertanggal 17 Desember 1981, bukti tersebut justru sangat tidak

Halaman 38 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



mendukung keterangan Tergugat I dalam Pemeriksaan Setempat untuk batas tanah sebelah utara dan selatan, karena bukti T1-5 menyatakan batas utara dan selatan objek sengketa adalah milik Jaksan. Oleh karena batas utara dan selatan dalam bukti T1-5 ini tidak berkesuaian dengan bukti T1-1 dan keterangan Tergugat I di persidangan, dan tidak pula didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti T1-5 dalam menentukan ukuran dan batas-batas objek sengketa.

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat I mengenai batas sebelah timur yang berbatasan dengan Akhmad Romani (parit) ternyata tidak didukung dengan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, termasuk dalam bukti T1-1, bukti T1-5, serta keterangan saksi Napiah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Tergugat I mengenai batas objek sengketa sebelah selatan yang berbatasan dengan Akhmad Romani (parit) patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, didapatkan perbedaan titik batas-batas antara yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan yang ditunjukkan oleh Tergugat I, sebagai berikut :

1. Di sebelah sisi Barat dan Timur berbeda kurang dari 1 meter.
2. Pada sisi sebelah Timur, berbatasan dengan A. Romani (menurut Tergugat I) / H. Imbuh (menurut Para Penggugat), dengan batas yang berbeda sekitar 5 meter.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan panjang sisi Barat dan Timur yang berbeda 1 meter tersebut, menurut Para Penggugat sisa 1 meter tersebut yang dimaksud adalah yang diklaim oleh Tergugat II sebagai miliknya. Oleh karena fakta ini tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat panjang sisi Barat dan Timur objek sengketa dalam perkara ini mengacu pada dalil Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan sisi sebelah timur yang berbeda sekitar 5 meter. Para Penggugat dapat membuktikan bahwa batas tersebut berbatasan dengan H. Imbuh. Adapun Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa batas timur berbatasan dengan A. Romani. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat batas sebelah timur objek sengketa dalam perkara ini juga mengacu pada dalil Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa telah terjadi tumpang tindih penguasaan/pemilikan terhadap objek sengketa yang dimaksud. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan membuktikan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, hanya dapat dibuktikan dengan suatu Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Atas Tanah dan Akta Otentik lain yang dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut. Oleh karena dalam perkara ini yang dijadikan dasar kepemilikan oleh kedua belah pihak bukanlah Sertipikat Hak Atas Tanah, yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), maka Majelis Hakim akan fokus pada Akta Otentik lain yang dapat dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut. Dengan catatan bahwa Akta Otentik lain tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah. Surat penguasaan dulunya adalah berupa izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk menebas/memelihara/mengelola lahan tidur. Untuk membuktikan mereka dapat mengakui tanah tersebut, maka dikeluarkanlah Surat keterangan Penguasaan Tanah ini. Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga(RW), kemudian diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah, dan seterusnya dikuatkan oleh Camat serta saksi-saksi. Jika merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), SKPT merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan Sertipikat Hak atas tanah.

Menimbang, bahwa kewenangan Lurah/Kepala Desa ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Menimbang, bahwa walaupun SPKT merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena SPKT tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. SPKT juga merupakan dokumen yang penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. SPKT ini juga masih berlaku di wilayah Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai dasar BPN dalam menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendasarkan kepemilikan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, No. 103/SPKT/III/HB-1996, tertanggal 28 Maret 1996 (bukti P-5) atas nama Drs. Herman Noor. Adapun hubungan Para Penggugat dengan Drs. Herman Noor adalah sebagai berikut :

1. Dra Hj. Barisyah, M.Si. adalah istri Drs. Herman Noor.
2. Naima Faridha, S.T., adalah anak Drs. Herman Noor.
3. M. Ridha Rizani, S.E., adalah anak Drs. Herman Noor.
4. Heridha Risanti, S.E., adalah anak Drs. Herman Noor.

Berdasarkan bukti P-6 yang merupakan Surat Kematian An. Drs. Herman Noor, dan juga bukti P-7 yang merupakan Surat Pernyataan Waris, maka Para Penggugat adalah ahli waris dari Drs. Herman Noor atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa dasar dari terbitnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah, No. 103/SPKT/III/HB-1996, tertanggal 28 Maret 1996 (bukti P-5) adalah adanya Surat Pernyataan Jual Beli pada tanggal 15 April 1985 antara penjualnya Hamidah dan pembelinya H. Bakiat, Drs. Herman Noor, dan Yohani, sebagaimana bukti P-2, dikuatkan dengan adanya kuitansi atas nama H. Bakiat (bukti P-3) dan kuitansi atas nama Drs. Herman Noor (bukti P-4). Adapun Hamidah mendasarkan kepemilikan tanah yang dijual tersebut dengan dasar Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah, tertanggal 15 Februari 1982, sebagaimana bukti P-1, yaitu Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas Tanah, atas nama Hamidah, tertanggal 8 Januari 1982.

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi Yohani yang ikut bersama dengan Drs. Herman Noor dan H. Bakiat dalam transaksi jual beli tanah milik Hamidah. Demikian juga didukung dengan keterangan saksi Hawila Hajjah, yang merupakan istri dari H. Imbuh, yang mengetahui bahwa suaminya H. Imbuh menjadi saksi dalam jual beli tersebut. Bahkan H. Imbuh sudah menjadi saksi perbatasan sejak objek sengketa masih berada dalam kepemilikan Hamidah sebagaimana bukti P-1 yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas Tanah, atas nama Hamidah, tertanggal 8 Januari 1982.

Menimbang, bahwa Tergugat I mendasarkan kepemilikan objek sengketa berdasarkan bukti T1.1 yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Midun, tertanggal 4 Februari 2003. Dasar dari penerbitan bukti T1.1 tersebut adalah adanya jual beli antara Napiah sebagai penjual objek sengketa, dan Muhammad Midun sebagai pembeli. Bukti dari jual beli tersebut adalah adanya bukti T1.3 yaitu berupa kuitansi yang menyatakan bahwa Tergugat I telah membayar harga dari objek sengketa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Napiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan bahwa Napiah adalah pemilik yang sah sebelumnya berdasarkan bukti T1.5., yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah, No. 177/SKT-XI/HB/1981, an. Napiah, tertanggal 17 Desember 1981. Bukti tersebut juga menjelaskan bahwa Napiah memperoleh tanah tersebut dari Jaksan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti T1.1 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Midun, tertanggal 4 Februari 2003, bukti T1.3 yaitu berupa kuitansi yang menyatakan bahwa Tergugat I telah membayar harga dari objek sengketa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Napiah, dan bukti T1.5 yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah, No. 177/SKT-XI/HB/1981, an. Napiah, tertanggal 17 Desember 1981, Tergugat I mengajukan saksi Napiah di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi Napiah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Napiah memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Jaksan, dengan harga seluruhnya Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah). Setelah transaksi jual beli tersebut, surat tanah dari Jaksan tidak pernah saksi Napiah balik namakan menjadi nama saksi Napiah. Selanjutnya pada tahun 1999, saksi Napiah menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat I, dengan harga : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Setelah dibayar lunas, Saksi Napiah lalu menyerahkan surah tanahnya kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Napiah tidak mengetahui bukti T1.5 yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah, No. 177/SKT-XI/HB/1981, an. Napiah, tertanggal 17 Desember 1981, karena saksi Napiah tidak bisa baca tulis. Saksi Napiah juga menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut, karena biasanya saksi Napiah bertanda tangan

Halaman 42 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan cap jempol. Saksi Napiah juga menyatakan tidak pernah tanda tangan, selain di SIM dan KTP, itupun karena ada yang menuntun saksi Napiah untuk tanda tangan. Saksi Napiah juga menyatakan bahwa tanda tangan saksi Napiah yang ada pada bukti T1.1, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Midun, tertanggal 4 Februari 2003, bukti T1.3, yaitu berupa kuitansi yang menyatakan bahwa Tergugat I telah membayar harga dari objek sengketa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Napiah, dan bukti T1.5 yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah, No. 177/SKT-XI/HB/1981, an. Napiah, tertanggal 17 Desember 1981, bukan saksi Napiah yang menandatangani. Saksi Napiah juga tidak tahu dengan Abd. Hamid dan Suhaimi yang menjadi saksi dalam bukti T1.1, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Midun, tertanggal 4 Februari 2003.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan saksi Nevvy Kartini yang merupakan anak kandung dari Jaksan Sagala, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksan Sagala tidak pernah memiliki objek sengketa. Objek sengketa tersebut adalah milik neneknya, Hamidah. Saksi Nevvy Kartini juga menyatakan bahwa ayahnya Jaksan Sagala apabila bertandatangan pasti mencantumkan nama marganya Sagala. Selanjutnya keterangan saksi Nevvy Kartini tersebut dibandingkan dengan bukti T1.5, yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah, No. 177/SKT-XI/HB/1981, an. Napiah, tertanggal 17 Desember 1981, yang mana pada bukti T1-5 tersebut terdapat tandatangan Jaksan, yang tidak sesuai dengan keterangan saksi Nevvy Kartini. Sebaliknya, apabila keterangan saksi Nevvy Kartini tersebut dikaitkan dengan bukti P-2 yang berupa yaitu Surat Pernyataan jual beli antara Hamidah dengan H. Bakiat, Drs. Herman Noor, dan Yohani, tertanggal 15 April 1985, bukti P-3, yaitu berupa kuitansi atas nama H. Bakiat, bukti P-4, yaitu berupa kuitansi atas nama Drs. Herman Noor, dan bukti P-22, yaitu berupa rapor sekolah saksi Nevvy Kartini, maka tandatangan Jaksan Sagala dalam bukti-bukti tersebut sesuai dengan yang dideskripsikan oleh saksi Nevvy Kartini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga membuktikan dalam bukti P-2, yang berupa yaitu Surat Pernyataan jual beli antara Hamidah dengan H. Bakiat, Drs. Herman Noor, dan Yohani, tertanggal 15 April 1985, bukti P-3, yaitu berupa kuitansi atas nama H. Bakiat, dan bukti P-4, yaitu berupa kuitansi atas nama Drs. Herman Noor serta keterangan dari saksi Yohani, bahwa Jaksan Sagala

Halaman 43 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menjadi saksi dalam jual beli yang dilakukan oleh mertuanya, Hamidah kepada H. Bakiat, Drs. Herman Noor, dan saksi Yohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa bukti T1.1, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Midun, tertanggal 4 Februari 2003, dan bukti T1.5 yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Hak Milik Adat Atas Tanah, No. 177/SKT-XI/HB/1981, an. Napiah, tertanggal 17 Desember 1981, tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya. Bahkan kebenaran tandatangan dari saksi Napiah dalam dokumen tersebut dibantah sendiri oleh saksi Napiah. Sehingga Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa saksi Napiah telah membeli objek sengketa dari Jaksan, dan juga membuktikan bahwa Jaksan sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa sebelumnya. Oleh karena itu, bukti T1.1 dan bukti T1.5 patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti T1.2 yang berupa surat pernyataan mantan Ketua RT 8 periode 1981-1988, atas nama Bairullah. Bukti T1.2 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Bairullah sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bukan berada di RT 8, sebagaimana dalam bukti P-1, yaitu Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas Tanah, atas nama Hamidah, tertanggal 8 Januari 1982. Saksi Bairullah menjelaskan bahwa wilayah RT 8 terletak di seberang jalan/sungai Handil Bhakti dari objek sengketa. Setelah Majelis Hakim memperhatikan batas-batas objek sengketa dalam bukti P-1, yaitu Surat Keterangan / Pernyataan Hak Milik Adat atas Tanah, atas nama Hamidah, bukti P-2, yaitu berupa surat pernyataan jual beli antara Hamidah dengan H. Bakiat, Drs. Herman Noor, dan Yohani, dan bukti P-5, yaitu berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Drs. Herman Noor, telah nyata posisi jalan/sungai Handil Bhakti adalah sama batasnya sebelah barat dari objek sengketa. Artinya posisi tanah tidaklah pernah berubah. Akan tetapi penyebutan RT di lokasi tersebut telah terjadi perbedaan penyebutan. Perbedaan penyebutan RT tersebut tidaklah dapat mengesampingkan posisi tanah yang telah ditunjukkan oleh para pihak berikut dengan batas-batasnya. Dengan demikian bukti T1.2 patut untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.4, T1.6, T1.8, T1.9, T1.10, dan T1.11 yang merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan atas suatu tanah. Maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.7 yang merupakan peta Desa. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut selama di persidangan tidak pernah dibahas urgensi dan relevansinya. Oleh karena itu patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan bertitik tolak dari azas kadastral yang berbunyi "*nemo plus juris, ad allium transveren potes qvam ipce habet*" artinya orang yang menerima sesuatu benda tidak bergerak dari yang menyerahkan menjadi pemilik atas benda yang diterimanya itu, dan tidak menjadi pemilik apabila si penyerah itu bukan pemiliknya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengalihan hak atas obyek sengketa dari Hamidah kepada Drs. Herman Noor, lalu Drs. Herman Noor kepada Para Penggugat dilakukan oleh orang yang berhak, sehingga Drs. Herman Noor dan Para Penggugat sebagai "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".

Menimbang, bahwa adapun pengalihan hak Tergugat I, didasari pembeliannya dari saksi Napiah. Sedangkan Saksi Napiah melakukan pembelian Jaksan. Selanjutnya Tergugat I berdasarkan seluruh alat buktinya yang diajukan di persidangan, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Muhammad Midun, tertanggal 4 Februari 2003 (bukti surat T1-1). Dengan demikian, Tergugat I tidak dapat membangun sebuah fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang cukup, untuk membantah fakta hukum yang telah dibangun, dengan dasar dalil Para Penggugat dan alat-alat buktinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat secara sah, sehingga permasalahan yang pertama dalam perkara ini telah terjawab, yakni pemilik obyek sengketa adalah milik Para Penggugat. Dengan demikian, cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum ketiga Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan yang kedua dalam perkara ini: "Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?", permasalahan tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Halaman 45 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa. Sementara itu, berdasarkan keterangan Tergugat I sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat menyatakan bahwa Tergugat I telah memasang plang/papan nama bertuliskan "tanah milik Muhammad Midun" dan membuat tanda pembatas dengan kawat di atas objek sengketa. Perbuatan Tergugat I tersebut juga dilakukan tanpa izin dari Penggugat. Fakta-fakta tersebut juga tidak dibantah Tergugat I dalam jawaban maupun dupliknya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengakui memiliki lebar 1 meter dengan cara memasang tiang tanda batas kayu ulin di sebelah selatan objek sengketa yang berbatasan dengan H. Alaisalam. Dalil tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat melalui keterangan saksi Yohani dan Para Penggugat menunjukkan tiang tanda batas kayu ulin tersebut pada waktu Pemeriksaan Setempat. Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak menggunakan haknya selama persidangan, bahkan dalam persidangan tanggal 22 November 2017, pada saat Tergugat II hadir di persidangan, Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dan mengajukan alat bukti dalam persidangan tersebut, namun Tergugat II tidak menggunakan haknya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II tidak membantah dalil Para Penggugat tersebut. Oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah, sedangkan perbuatan Tergugat II tidak didasari adanya izin dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan pengertian dan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata, dikaitkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di tanah objek sengketa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum ke 4 Para Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama di persidangan ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum kedua Para Penggugat patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam Para Penggugat, oleh karena petitum tersebut tidak didukung alat bukti yang sah, maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum



Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah milik Para penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa apapun juga. Termasuk membongkar plang/papan nama dan tanda batas kawat yang berdiri di atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut. Dengan demikian petitum ketujuh Para Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat point 8 mengenai agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan. Menurut RV Pasal 606 a disebutkan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka petitum ke delapan Para Penggugat patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta yang dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*) yang dimohonkan Penggugat, oleh karena tidak perlu ada yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, maka permohonan putusan serta merta sebagaimana petitum ke-9 harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam RBG dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa, panjang 122,5 m, lebar 43,2 m (luas 5.292 m²), dengan batas:

Sebelah Utara	: H. Bakiat (sekarang Drs. Nalem Sembiring)
Sebelah Selatan	: Rumiati (sekarang H. Alaissalam)
Sebelah Barat	: H. Imbuh;
Sebelah Timur	: Jalan Handil Bakti.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 103/SKPT/III/HB-1996, tanggal 28 Maret 1996.

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui dan menguasai bidang tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga. Termasuk membongkar plang/papan nama dan tanda batas kawat yang berdiri di atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2017**, oleh kami **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, dan **M. Ikhsan Riyadi F, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 21 Desember 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Susanti Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SH Panitera.....

1. ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49, Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Mrh.



2. M. IKHSAN RIYADI F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SUSANTI ASTUTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp.	1.114.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	700.000,00
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00
7. Leges.....	Rp.	3.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah).